



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 245/SK/K01/OT/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan pengumpulan data yang hasilnya telah disempurnakan melalui komunikasi dan interaksi dalam Rapat Pimpinan, telah disepakati pembentukan Fakultas Teknik Permesinan sebagai salah satu bentuk pemekaran Fakultas Teknologi Industri (FTI);
- b. bahwa pasal 44 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara, menyatakan Perangkat Pelaksana Akademik terdiri atas Fakultas, Departemen, Lembaga, Pusat, dan bentuk lainnya yang dipandang perlu oleh Pimpinan Institut, dengan persetujuan Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik ITB Nomor 196/K01-SA/2007, tanggal 23 Juli 2007, Senat Akademik ITB telah menyetujui pembentukan Fakultas Teknik Permesinan;
- d. bahwa berdasarkan surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 168/K01-MWA/2007, tanggal 31 Agustus 2007, Majelis Wali Amanat ITB dalam Rapat Pleno tanggal 28 Agustus 2007 telah menyetujui pembentukan fakultas baru dengan nama Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (*Aerospace and Mechanical Engineering*);
- e. bahwa sebagai tindak lanjut butir a sampai dengan d di atas perlu ditetapkan pembentukan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, serta penempatan Program Studi dan Kelompok Keahlian/Keilmuan yang berada dalam pengelolaannya dan diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung - Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005 – 2010;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (*Aerospace and Mechanical Engineering*) dengan singkatan FTMD.
- KEDUA : Program Studi di bawah FTMD adalah sebagai berikut :  
1. Program Studi Sarjana : a. Teknik Mesin  
b. Teknik Material  
c. Teknik Penerbangan

2. Program Studi Magister : a. Teknik Mesin  
b. Ilmu dan Teknik Material  
c. Teknik Penerbangan
3. Program Studi Doktor : a. Teknik Mesin  
b. Ilmu dan Teknik Material  
c. Teknik Penerbangan

KETIGA : Kelompok Keahlian/Keilmuan di bawah FTMD adalah sebagai berikut :


1. Perancangan Mesin
2. Konversi Energi
3. Ilmu dan Teknik Material
4. Teknik Produksi Mesin
5. Desain, Operasi dan Perawatan Pesawat Terbang
6. Struktur Ringan
7. Fisika Terbang

KEEMPAT : FTMD akan beroperasi terhitung mulai tahun anggaran 2008 yakni pada tanggal 1 Januari 2008.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 September 2007

REKTOR,



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. .

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Para Ketua dan Sekretaris Prodi di FTI;
11. Para Ketua KK di FTI.